



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BANYUWANGI

Jl. Jendral A. Yani No. 101 Telp.(0333) 424232 Fax. 425407 Banyuwangi
<http://www.banyuwangikab.go.id> email : kec_banyuwangi@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

KEPUTUSAN CAMAT BANYUWANGI
NOMOR : 188/30/KEP/429.501/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN CAMAT BANYUWANGI

NOMOR : 188/01/KEP/429.501/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Camat Banyuwangi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN CAMAT BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR :188/30/KEP/429.501/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Camat Banyuwangi Nomor : 188/01/KEP/429.501/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diktum di bawah ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Camat Banyuwangi Nomor : 188/30/429.501/2021 pada angka romawi II item Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kolom 3 dan 4, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021.

Dikeluarkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 5 April 2021



CAMAT BANYUWANGI

MUHAMAD LUTFI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670306 198809 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BANYUWANGI
NOMOR : 188//KEP/429.501/2021
TANGGAL : 5 April 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN CAMAT BANYUWANGI
NOMOR : 188/30/429.501/2021 TENTANG PENUNJUKAAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) PADA KANTOR CAMAT BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | JABATAN DALAM KEGIATAN | NAMA/NIP/GOLONGAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | MOCH. LUTFI RAHMAN NIP. 19730822 200604 1 011 Penata Muda (III/a) | Staf Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi |



CAMAT BANYUWANGI

MUHAMAD LUTFI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670306 1988091 001